



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

NOMOR : PER/ 35 /M.PAN/10 /2006

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN
TAHUNAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PUSAT**

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

- Menimbang** :
- a. bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan unsur manajemen yang penting untuk memberikan jaminan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan/negara serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan intern pemerintah, diperlukan satu kesatuan sistem pelaporan hasil Pengawasan Tahunan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pusat sebagai bagian dari sistem koordinasi pengawasan intern pemerintah yang menyeluruh;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Tahunan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pusat
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUNAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PUSAT**

PERTAMA : Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Tahunan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pusat dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan Laporan Hasil Pengawasan Tahunan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, wajib dipergunakan sebagai acuan untuk menyusun laporan akhir tahun pada masing-masing Instansi Aparat Pengawasan Pemerintah Pusat.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini dapat diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini, maka seluruh ketentuan tentang pelaporan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pusat sebelumnya yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 17 Oktober 2006

**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**



TAUFIQ EFFENDI